

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia memiliki dasar-dasar dari hidupnya yang harus senantiasa terpenuhi. Kebutuhan mulai dari Sandang, Pangan dan Papan adalah hal wajib dalam setiap hidup seorang manusia. Namun, manusia adalah makhluk yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa ditolak. Akibat dari perbedaan inilah, memunculkan diversifikasi cara-cara manusia memenuhi kebutuhannya. Diversifikasi juga disebabkan karena adanya perkembangan yang cepat dari umat manusia. Uang ataupun alat tukar kemudian memiliki peran yang krusial didalamnya.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya, manusia juga membutuhkan sekaligus memiliki alat atau benda yang dapat saling ditukarkan. Pada awalnya, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia dilakukan hanya dengan sistem barter. Sistem ini sangat mudah dilakukan karena manusia hanya membutuhkan orang lain yang memiliki benda yang mereka butuhkan. Kemudian, mereka akan memberikan apa yang mereka miliki bila sesuai dengan kebutuhan orang lain. Sistem ini berkembang sebagai kegiatan ekonomi pada zaman tersebut. Barang-barang yang ditawarkan pada dasarnya sudah dianggap sebagai uang pada waktu itu. Karena sudah dianggap sebagai uang, maka para pelaku ekonomi sepakat untuk menggunakannya sebagai alat tukar. Menurut Dumairy, uang sebagai

alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam artian diakui oleh pemerintah.(Dumairy, 2010)

Perekonomian modern pada saat ini menjadikan peranan uang bertambah selaras krusial dibandingkan sebelumnya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang yang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.(Indra Darmawan, 2010).

Sistem pembayaran pun berubah pada setiap waktunya bersamaan juga kita melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang. Perkembangan manusia dalam memenuhi kebutuhannya pada akhirnya diikuti dengan perkembangan teknologi.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia juga berhasil mengembangkan dan menemukan bentuk uang baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya berwujud

dalam bentuk elektronik. Contoh dari uang elektronik yang penulis bisa berikan adalah kartu debit, smart card dan *e-cash*.

Uang elektronik yang dimana bentukannya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. (Lana Soelistianingsih, 2010) Uang elektronik sendiri hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit. Teknologi sejatinya ada untuk mempermudah setiap proses dari pemenuhan kebutuhan manusia.

Perkembangan peradaban manusia dimulai di benua Eropa dengan era *Renaissance* pada abad XIV yang diawali dengan gerakan kebudayaan mencakup berbagai kesenian yang hidup di masyarakat sebagai penggerak dinamika perkembangan zaman. (M. Baiquni, 2015) Perkembangan dari zaman ini kemudian berjalan terus ke masa dimana manusia masuk pada era pencerahan atau biasa disebut era *enlightment*. Era ini tumbuh dan berkembang di awal abad ke 18. Kemudian disusul dengan Revolusi Industri yang dimulai pada pertengahan abad XVIII sampai pertengahan abad XIX. (Didiek Prasetya, 2015).

Perkembangan teknologi yang dahsyat pada saat itu dimulai pada saat Revolusi Industri di Inggris. Pada masa itu, perubahan dalam dunia produksi begitu pesat dengan adanya kehadiran dari berbagai penemuan oleh para ilmuwan. Penemuan-Penemuan tersebut memudahkan proses

produksi serta menghasilkan lebih banyak barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar.

Pada masa ini, para ilmuwan begitu terpacu untuk menemukan inovasi baru. Pengembangan pikiran dan penumbuhan cara pandang baru terhadap pengetahuan muncul pada banyak bidang, khususnya matematika, fisika dan ekonomi. Adanya penemuan teknologi baru, sangat besar peranannya dalam proses industrialisasi sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja industri, melipatgandakan hasil, dan menghemat biaya.

Revolusi Industri mengubah perkembangan Teknologi berjalan semakin pesat yang kemudian dipercepat pada saat fitur Internet muncul ke publik. Adapun internet sendiri adalah sistem yang berskala global dari seluruh jaringan komputer yang ada di dunia, yang mana saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite yang juga berskala global. Adanya internet dimanfaatkan untuk banyak hal. Mulai dari bermain Game hingga mengadakan usaha-usaha online.

Seiring berjalannya waktu di era milenial ini, Internet juga mengubah pola kehidupan manusia. Pola interaksi-komunikasi hingga pola pemenuhan kebutuhan pun berubah. Internet kini menjadi jembatan dalam setiap kebutuhan manusia. Di pihak Produsen atau penjual membutuhkan pasar untuk menjual produk-produknya. Pada sisi konsumen, mereka membutuhkan produsen yang memproduksi setiap kebutuhannya. Internet hadir diantara keduanya memanfaatkan sistem yang sudah berskala global.

Dengan adanya Internet, baik produsen atau konsumen masing-masing bisa mendapatkan keuntungan.

Dimulai dari kelanjutan dari adanya Internet dalam kehidupan manusia, pemanfaatan teknologi WWW (*World Wide Web*) serta perdagangan secara Online juga semakin meningkat. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis. (Muhammad Imam Sabirin, 2015a) Bersamaan dengan terjadinya perkembangan dan perubahan pola kehidupan masyarakat akibat adanya Internet, pola pembayaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya juga ikut berubah. Usaha berbasis online dengan internet juga ikut terkena imbas pesatnya pertumbuhan teknologi.

Pola pembayaran pun kini muncul dalam berbagai alternatif pilihan. Konsumen diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan kewajibannya membayar berbagai macam kebutuhan mereka. Pola pembayaran kini tidak lagi hanya dalam bentuk tunai, namun bisa dalam bentuk elektronik ataupun uang virtual. Dari sinilah muncul Bitcoin sebagai bagian dari *Cryptocurrency* sebagai fenomena baru dalam hal transaksi pembayaran. Bahkan tidak hanya sekedar sebagai alat transaksi pembayaran, Bitcoin pun juga muncul sebagai bentuk mata uang baru. Bitcoin beserta dengan *Cryptocurrency* lainnya diklaim akan bisa bersaing dengan mata uang konvensional seperti Rupiah, Dollar, Euro dan mata uang populer di dunia lainnya sebagai alat pembayaran ataupun untuk diinvestasikan.

Bitcoin sebagai mata uang digital yang baru dan memiliki kemungkinan bisa digunakan untuk keperluan transaksi, perlu mendapatkan perhatian secara khusus khususnya oleh Bank Indonesia ataupun OJK. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai Bitcoin belum diatur secara spesifik. Namun dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 ditegaskan mengenai mata uang yang sah di Indonesia. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Penegasan mengenai eksistensi rupiah diperkuat dalam pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, Bitcoin sebagai mata uang digital yang baru dan memiliki kemungkinan bisa digunakan untuk keperluan transaksi, perlu mendapatkan perhatian secara khusus khususnya oleh Bank Indonesia ataupun OJK.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Nomor 18/40/2016, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa lembaga penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dilarang memproses pembayaran dengan Virtual Currency.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

1. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
2. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau

3. Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Subyek hukum yang dilarang untuk memproses transaksi adalah Bank atau lembaga sejenisnya didalam peraturan Bank Indonesia, bukan individu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya ditegaskan bahwa Rupiah harus digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di wilayah NKRI.

Dalam sistem Bitcoin sendiri di Bitcoin.co.id, untuk membeli Bitcoin harus mengisi deposit dalam bentuk rupiah, yang mana nantinya akan ditukar menjadi Bitcoin sesuai dengan kurs terakhir. Setelah melakukan jual beli Bitcoin, pengguna jasa ini bisa mengubah kembali aset-aset yang mereka dapatkan dari transaksi-transaksi di dalam website ke mata uang Rupiah. Meskipun PPATK telah memantau setiap transaksi Bitcoin karena adanya dugaan Pencucian Uang, namun eksistensi dari Virtual Currency di Indonesia belum memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Pencucian uang merupakan sebuah kejahatan baru. Kejahatan ini merupakan tindak lanjut daripada kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia, pada dasarnya adalah untuk mencari keuntungan. Tindakan pencucian uang adalah sebuah cara yang dilakukan pelaku tindak pidana guna menikmati dan mengelola hasil kejahatannya. Para pelaku umumnya akan berusaha

menyimpan segala bentuk dari hasil kejahatannya dalam berbagai wujud. Salah satunya adalah memasukkannya pada bidang perbankan.

Uang hasil pencucian uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting. (Michad Zeldin, 2010) Dunia internasional juga telah memandang serius terhadap kejahatan pencucian uang. Dunia juga tengah gencarnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Belum lama ini dunia dihebohkan dengan kasus Panama Papers.

Kasus Panama Papers adalah sebuah insiden dimana terbongkarnya sebuah dokumen rahasia dari salah satu kantor hukum ternama di dunia. Kantor Hukum ini dimiliki oleh seorang bernama Mossack Fonseca, dan kini kantor tersebut sudah ditutup sejak insiden Panama Papers ramai diperbincangkan di publik. Dokumen ini berisi tentang rincian beragam aset-aset dari berbagai orang berpengaruh di dunia, termasuk para pelaku kriminal. Banyak pengusaha hingga tokoh politik Indonesia yang namanya masuk kedalam dokumen ini.

Insiden ini memicu banyak polemik karena banyak aset dari namanama yang masuk dalam dokumen tersebut dianggap sebagai sarana mereka menyembunyikan hasil kejahatannya. Bocornya dokumen tersebut dianggap sebagai jalan terbukanya pengungkapan kasus korupsi, pencucian uang dan berbagai kejahatan lainnya yang selama ini disembunyikan oleh

kalangan tertentu. Dokumen ini dianggap kontroversial karena dianggap sebagai isi dari celah-celah regulasi pajak di dunia yang diinginkan oleh banyak orang. Para pelaku tindak pidana pencucian uang serta pengemplang pajak tentunya berusaha menghilangkan setiap jejak dari kejahatan yang sudah dilakukannya.

Dokumen Panama Papers berisi mengenai informasi terkait hal tersebut. Insiden tersebut menggambarkan bagaimana kejahatan pencucian uang memiliki cakupan yang luas serta mudah dikamufleskan pada hal-hal yang bersifat legal. Belajar dari kasus bocornya Panama Papers ini menggambarkan bahwa kejahatan pencucian uang bukanlah semata-mata kejahatan yang bersifat lokal saja namun juga bisa bersifat internasional. Negara kecil di Amerika Tengah seperti Panama pun juga bisa menjadi idaman bagi mereka para pelaku kriminal yang ingin mengkamufleskan hasil-hasil kejahatannya.

Berdasarkan hal tersebut tidaklah heran bila negara-negara kecil ataupun berkembang yang sering menjadi tujuan para pelaku tindak pidana pencucian uang dipantau oleh komunitas internasional. Pada umumnya, negara-negara berkembang memang melonggarkan beberapa aturan dan regulasi keuangan mereka. Pelonggaran ini dilakukan dengan maksud sengaja untuk mengundang datangnya aliran dana dari luar masuk ke negara mereka guna melaksanakan pembangunan di negara mereka dan agenda-agenda dari negara ataupun pemerintahan yang dituju.

Tindakan tersebut tentunya disorot dunia internasional, khususnya FATF (*Financial Action Task Force*), lembaga internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang, yang mana memasukkan Panama pada daftar abu-abu mereka. Panama masuk daftar ini sejak 2014, bersama dengan Afghanistan, Sudan dan Suriah. (Santika Sari, 2018) Lalu berikutnya yang timbul bagaimana cara dari negara-negara berkembang membuka ruang bagi dana-dana dari luar negeri masuk ke negaranya dengan birokrasi yang lemah sehingga sulit membedakan apakah dana tersebut legal ataupun hasil dari tindak pidana pencucian uang.

Di negara Panama, regulasi yang menjadi celah tindak pidana pencucian uang adalah pada aspek Bearer Shares, yaitu saham atas penunjukkan. Saham jenis ini dapat dimiliki oleh mereka yang memegangnya tanpa perlu adanya nama dari sang pemilik. Dalam Undang-undang yang berlaku di Panama, diperbolehkan bagi perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai *Bearer Shares* yang mana pemiliknya adalah masyarakat anonim alias tanpa nama.

Proses audit serta pemeriksaan pajak juga tidak perlu dilaksanakan menurut aturan tersebut. Juga dalam aturan yang sama, tidak memerlukan adanya alamat fisik dari perusahaan tersebut. Hal ini sangat memungkinkan adanya perusahaan fiktif alias tidak pernah ada wujudnya. Kontribusi dari perusahaan yang mendaftarkan diri hanyalah dengan membayar biaya sebesar 300 Dollar untuk pajak waralaba (agar terus bisa membuka kantor di Panama). (Khairi, 2020) Dengan demikian pemerintah secara langsung

akan menjamin kerahasiaan serta eksistensi usaha-usaha dari mereka yang mendaftarkan perusahaannya.

Melihat hal diatas maka proses pelacakan terhadap aset-aset dari tindak pidana pencucian uang juga akan sulit ditembus karena akses yang dibatasi oleh sebuah peraturan. Tentunya situasi demikian adalah sebuah keuntungan bagi para perusahaan, politisi, hingga pemerintah negara-negara lain dalam mengamankan aset mereka, termasuk dari hasil tindak pidana pencucian uang.

Semangat yang timbul dari pertumbuhan mata uang baru ini bukan tanpa resiko. Setiap detiknya, manusia menemukan ide ataupun permasalahan baru. Di setiap detik itu juga manusia juga menemukan solusi baru. Namun, inovasi yang menjawab setiap masalah bukan berarti selesai begitu saja. Dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru. Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penggunaan mata uang *Cryptocurrency* ini penuh dengan resiko, dibalik keuntungan dan kemudahan yang diberikan. Resiko sekaligus dampak negatif yang ada penulis ambil dari dua sifat utama mata uang ini yaitu: Tidak diatur oleh Bank Sentral dan Sifat Transaksi yang sangat Privat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdoronglah keingintahuan Penulis untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul **“TRANSAKSI MATA UANG CRYPTO SEBAGAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010**

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

B. Identifikasi Masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang bisa diangkat sebagai identifikasi permasalahan. Dalam hal ini identifikasi masalah yang akan penulis angkat ialah :

1. Bagaimana transaksi *Cryptocurrency* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan mata uang *Cryptocurrency* sebagai salah satu modus baru pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan transaksi *Cryptocurrency* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang
2. Untuk Mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan mata uang *Cryptocurrency* sebagai salah satu modus baru pencucian uang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai alat bantu pikir dalam merumuskan aspek legalitas dari keberadaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia
- b. Memberikan pemahaman tentang bekerjanya mata uang *Cryptocurrency*

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah dapat membantu pemerintah memformulasikan aturan yang tepat terhadap keberadaan mata uang *Cryptocurrency*.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum dapat menjadi panduan bagi aparat berwenang untuk memberikan tindakan hukum yang tepat dari setiap penyalahgunaan mata uang *Cryptocurrency*.
- c. Bagi Mahasiswa dapat menambah khasanah ilmu tentang bentuk baru pencucian uang serta transaksi dari *Cryptocurrency*.
- d. Bagi Masyarakat Umum dapat memberikan pemahaman baru tentang modus tindak pidana pencucian uang dari adanya aktivitas transaksi mata uang *Cryptocurrency*.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sila ke 2 berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” hal ini dapat dimaknai sebagai karakter hidup masyarakat Indonesia yang harus sejalan dengan pancasila yaitu keharusan untuk berkehidupan yang

baik dan beradab. Beradab dalam definisi adalah kehalusan budi pekerti. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Para ahli bahasa juga kebanyakan menyebutkan bahwa adab merupakan kepandaian dan ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Sehingga dalam hal ini penting untuk menjunjung tinggi pancasila dan mematuhi segala aturan dan tidak melanggar peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini artinya masyarakat Indonesia wajib untuk menjunjung tinggi hukum karena pada prinsipnya di Indonesia hukum yang mengatur kehidupan masyarakat karena sifatnya yang mengikat dan memaksa.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang, definisi tentang pencucian uang ada pada Pasal 1 ayat 1 di undang undang tersebut. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menurut ketentuan Article 38 (3) *Finance Art 1993 Luxembourg*, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang terdiri atas penipuan, menyembunyikan, pembelian, pemilikan. Menggunakan, penempatan, pengiriman, yang dalam undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas menetapkan status perbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana lainnya. Dari kejahatan tersebut,

proses yang berikutnya dilakukan adalah bagaimana dilakukan pencucian agar mengaburkan sumber perolehannya. Ada setidaknya tiga metode pencucian tersebut. Langkah pertama adalah *Placement, Layering dan integration*.

Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ada pada Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang yang sama. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkoba;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap
14. terorisme
15. penculikan
16. pencurian

17. penggelapan
18. penipuan
19. pemalsuan uang
20. perjudian
21. prostitusi
22. di bidang perpajakan
23. di bidang kehutanan
24. di bidang lingkungan hidup
25. di bidang kelautan dan perikanan;atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dari ketentuan diatas menggambarkan bahwa Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia sejatinya berusaha menutup celah dari berbagai aspek. Aspek tersebut memungkinkan digunakannya hasil dari sebuah tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan lebih ataupun modal melakukan kejahatan berikutnya. Adapun mata uang *Cryptocurrency* sejatinya digunakan untuk tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi tersebut adalah bagaimana menambah pundi penghasilan bagi para pemilik mata uang ini. Bila berbicara demikian, maka sudah pasti isu pajak sesuai dengan ketentuan pasal diatas pada poin (v), bidang perpajakan menjadi penting.

Disebutkan pada poin (L) dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diterangkan bahwa yang menjadi objek pajak salah satunya adalah keuntungan selisih mata uang asing. Bila melihat definisi mata uang asing, maka adalah tepat yang dimaksud adalah mata uang selain Rupiah, seperti Dollar, Euro, dan termasuk juga *Cryptocurrency* sebagai mata uang virtual. Pemilik dari mata uang ini tentunya dalam bertransaksi akan berusaha mengejar selisih dari fluktuasi nilai tukar setiap harinya. Oleh karena itu, maka tepat bila keuntungan dari bertransaksi dengan mata uang *Cryptocurrency* akan diwajibkan membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap orang yang menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan...” memiliki arti yang penulis maknai sebagai kontradiksi dari karakter *Cryptocurrency*. Pada kata menyembunyikan berarti berasal dari padanan kata sembunyi. Sembunyi adalah menutup-nutupi perbuatan jahat yang sudah diketahui orang. Hal ini memiliki

kesesuaian dengan sifat dari teknologi *Cryptocurrency* yang bersifat privat atau menghargai kerahasiaan para pihak.

Bank Indonesia (BI) yang bertujuan mengatur kestabilan nilai Rupiah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam mencapai sebuah tujuan, Bank Indonesia tentunya memerlukan sebuah tugas-tugas khusus agar bisa menjalankan fungsinya. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Sedemikian rupa Bank Indonesia mengatur tujuan dan tugasnya yang didasari pada Undang-Undang sebagai dasar hukumnya. Karena tidak dimiliki oleh suatu badang terpusat, maka kemungkinan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga nilai tukar yang fluktuatif menjadi sulit terhindarkan. Tidak adanya satuan pasti bagaimana menghitung *Potential Loss* atau potensi kerugian yang ditimbulkan dari perubahan mata uang ini dapat mengakibatkan gejolak ekonomi.

Mata Uang *Cryptocurrency* pada dasarnya saat ini berjalan tanpa adanya pengaturan atau pengendalian dari Bank Sentral manapun. Mata uang ini sejatinya kini tidak dimiliki oleh siapapun. Pembuatan dan Penyebaran mata uang *Cryptocurrency* bisa dilakukan oleh Individu dengan bantuan teknologi informasi.

Berdasarkan Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa :

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Tidak hanya penggunaan data-data pribadi saja, akses tanpa izin terhadap sistem ataupun komputer milik seseorang juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam UndangUndang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis. Metode deskriptif analitis merupakan suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberikan saran yang kemudian disusun dalam suatu pembahasan yang sistematis sehingga terdapat masalah yang bisa dipahami (Soekanto, 1986, hal. 6)

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Metode ini merupakan kajian yang difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan aturan atau norma hukum positif sebagai hasil pendefinisian subjek permasalahan hukum (hukum adalah aturan atau norma yang ada dalam masyarakat). (Soemitro, 2015, hal. 128)

3. Tahap Penelitian

Tahap awal dalam melakukan penelitian adalah mencari permasalahan yang akan penulis teliti kemudian merumuskan permasalahan tersebut dan yang terakhir menetapkan apa tujuan penelitian dari permasalahan tersebut. Peneliti mengolah data sekunder menjadi sumber hukum. Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahap penelitian kepustakaan (Library Research).

Penelitian dilakukan terhadap data sekunder, dimana dalam bidang hukum data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 3 (tiga) jenis bahan hukum yang dikaji dalam studi kepustakaan, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara RI.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa: Buku-buku; Rancangan peraturan perundang-undangan; Hasil karya ilmiah para sarjana Jurnal-jurnal atau penelitian hukum lainnya yang mempunyai kolerasi dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau melalui internet.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen atau bahan Pustaka merupakan suatu pengumpulan data melalui data tertulis. Studi kepustakaan (*Library Research*) yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) serta Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Alat Pengumpul Data

Data perpustakaan merupakan alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data tugas akhir ini. Untuk menunjang pengumpulan data perpustakaan ini, penulis menggunakan alat

bantu seperti laptop, handphone, dan alat penunjang lainnya. Alat yang digunakan peneliti dalam memperoleh data adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- b. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- c. Menggunakan flashdisk sebagai alat penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mereduksi informasi menjadi sesuatu yang lebih mudah diakses. Analisis dapat dikatakan sebagai proses yang sistematis dan konsisten untuk menyelesaikan gejala-gejala tertentu. Oleh karena itu, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa analisis berkaitan dengan metode masalah (Soekanto, 1986).

Berdasarkan analisis yang diuraikan dalam skripsi ini, penulis memperoleh data yang dianalisis secara yuridis kualitatif, bahwa yuridis kualitatif dilakukan melalui penguraian data yang diperoleh sesuai dengan norma hukum, doktrin hukum, dan aturan - aturan yang mengacu pada masalah

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian tersebut yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
- 2) Perpustakaan Universitas padjajaran Jl. Dipatiukur No. 46 Bandung

b. Instansi

Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132